

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan di Indonesia diatur di dalam Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang merupakan konsekuensi logis dari hadirnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dari situ, pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan merupakan sarana yang disediakan oleh Hukum Indonesia yang pada prinsipnya ditujukan terhadap perkawinan campuran antara pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda. Hanya saja, ketentuan pencatatan perkawinan yang dimaksud justru terjadi pergeseran makna di mana perkawinan campuran yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan pasangan dengan berkewarganegaraan yang berbeda, maka didapati persoalan hukum berupa masih berlakunya GHR (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), yang menjadi celah dimungkinkannya perkawinan antar umat berbeda agama.
2. Pertimbangan hukum dan penetapan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan antar umat berbeda agama tidak dapat serta merta dikatakan tidak tepat sebab sejatinya bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang belum memuat kepastian hukum melarang perkawinan antar umat berbeda agama. Apa yang dilakukan Hakim ialah semata-mata berdasarkan rujukan pada Undang-Undang Perkawinan yang tidak menegaskan larangan secara eksplisit perkawinan antar umat berbeda agama karena bergesernya makna perkawinan campuran menjadi lebih sempit dibandingkan sebelumnya sehingga hanya dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan oleh

pasangan yang berkewarganegaraan yang berbeda. Hal itu turut diperkuat adanya aturan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memang mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang memutus permohonan izin pencatatan tentang perkawinan antar umat berbeda agama.

3. Akibat hukum pemberian izin pencatatan kawin umat berbeda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, berakibat 3 (tiga) akibat hukum yaitu: *pertama*, akibat hukum terhadap status keabsahan perkawinan di mana perkawinan tersebut tidak sah karena semua agama menyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan se-agama. *Kedua*, status hukum terhadap status dan kedudukan anak tetap harus terlindungi dengan dicatatkan di Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan. Dan *ketiga*, akibat hukum dalam hal status administrasi kependudukan adalah sah sebab didasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

B. Saran

1. Undang-Undang Perkawinan telah tepat menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara agama. Hanya saja, tetap diperlukan perbaikan dan penyempurnaan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang menutup celah adanya tafsir yang bertolak belakang dengan memuat kepastian hukum perihal keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama. Untuk itu, diperlukan kajian mendalam yang disertai dengan melakukan dialog dengan seluruh organisasi-organisasi keagamaan sehingga didapati suatu rumusan yang adil dan berkepastian hukum.

2. Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidaklah dapat menjawab permasalahan hukum tentang perkawinan antar umat berbeda agama, melainkan justru dapat menghasilkan masalah baru lainnya. Sebab itu, hendaknya Pemerintah dan DPR melakukan kajian mendalam guna perbaikan dan penyempurnaan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Ermaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Penerbit Rambang, 2006.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Fau, Eligius Anselmus F., *Persiapan Perkawinan Katolik*, Ende: Nusa Indah, 2000.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hardawiryana, R., *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- _____, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompliasi Hukum*, Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bani Quraisy, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Trisnaningsih, Mudiarti, *Relevansi Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2007.

Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya

Mursalin, Ayub, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Undang*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Noeroel Moerifah dan Mukayat Al-Amin, “Perkawinan menurut Islam dan Protestan”, Jurnal Al-Hikmah (Jurnal Studi Agama-Agama), Volume 1, Nomor 1, 2015.

Usman, Rachmadi, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 3, September 2017.

E. Internet/Website

Yamin, Mohamad dan Yasmita, “Disparitas Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan dan Implikasi Hukumnya terhadap Pencatatan Perkawinan dan Hubungan Keperdataan”, <https://pa-tigaraksa.go.id/disparitas-penetapan-perkawinan-beda-agama-di-pengadilan-dan-implikasi-hukumnya-terhadap-pencatatan-perkawinan-dan-hubungan-keperdataan/>, diakses pada 4 April 2022.

